



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/ 2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I NYOMAN ARTOMI PUTRA, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 12 Juli 1963, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, pemegang KTP NIK 5171011207630001, beralamat di Jl. Buana Kubu Gg. Cempaka No.3, Sari Buana, Kel/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. I Made Pariasa, S.H., dan 2. I Komang Buana, S.H., para Advokat dari Law Office PARI BUANA & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Tegalwangi II Gang Ratnasari No.1 Kuta Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dibawah Reg No. 409/Daf/2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;

Lawan

NI MADE LILIS SURYANI, Perempuan, lahir di Jembrana, tanggal 17 Januari 1966, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Buana Kubu Gg. Cempaka No.3 Sari Buana, Kel/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pemegang KTP NIK 5171015701660001, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. I Made Putra Wibawa, S.H.,M.Hum., 2. Wayan Murtana, S.H., para Advokat, berkantor di Kanor Advokat berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, Jalan Suli No.164 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dibawah Reg No. 587/Daf/2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PDT/2020/PT DPS tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 56/PDT/2020/PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen, pada tanggal 6 Januari 1985, yang diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Made Rai Subyata, STh, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta terletak di banjar Pelampingan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 25/1988, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 6 Oktober 1988;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Ni Luh Putu Anita Lia Agustini, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 April 1985, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1616/Dis/WNI/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 13 Oktober 1988;
 - Ni Made Stephani Lisa Margaretha, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 10 Juli 1993, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1520/K/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dati II Badung, tanggal 29 Juli 1993;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Nyoman Honey Riska Alicia, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 2001, dan telah tercatat pada Kutipan akta Kelahiran Nomor : 129/Um.DB/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 Agustus 2001;
- 3. Bahwa pada awal-awal mula di dalam membina rumah tangga, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
- 4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri;
- 5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat selaku istriselalu egois tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, sering bersikap acuh kepada Penggugat dan anak-anak; hal ini terjadi karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat selaku suami dan kepada anak-anaknya yang notabene masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya; akan tetapi setiap Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak terlalu sibuk dan mau meluangkan waktu untuk keluarga terutama anak-anak, Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan kalau Penggugat menghalangi kariernya; hal inilah yang menyebabkan pemicu seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai seorang suami tidak pernah mendapatkan kenyamanan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
- 6. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, justru sebaliknya ingin membanggakan diri bisa menghidupi dirinya dan keinginannya sendiri serta tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi sikap saling menghargai sebagai sepasang suami istri;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak awal tahun 2007 hingga tahun 2014, dan telah berulang kali diupayakan perdamaian baik oleh pihak Gereja maupun pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil, justru memberi kekecewaan kepada pihak-pihak yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk selalu mengikuti keinginan Tergugat, namun apa yang Penggugat terima justru sebaliknya malahan Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat; bahkan pertengkaran dan cacian-cacian dari Tergugat menyebabkan trauma bagi Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat; sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran secara terus menerus Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Juli 2010 telah melakukan pisah meja dan tempat tidur, dan kemudian sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; sehingga dengan tidak tinggal bersama lagi Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah terdaftar dengan register perkara Nomor : 791/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang telah diputus oleh Majelis hakim pada tanggal 24 Februari 2016 dengan amar putusan "perceraian"; dan terhadap putusan tersebut kemudian dimohonkan banding oleh pihak Tergugat di Pengadilan Tinggi Denpasar dan yang terdaftar pada register perkara Nomor : 78/PDT/2016/PT.Dps yang kemudian telah diputus pada tanggal 22 Juni 2016 dengan amar putusan "membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar 2016, Nomor : 791/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 24 Februari 2016", dan mengadili sendiri dengan amarnya "menolak gugatan Penggugat/terbanding seluruhnya", terhadap putusan tingkat banding/ Pengadilan Tinggi ini Penggugat tidak ketahui telah berkekuatan hukum tetap, dikarenakan kuasa hukum Penggugat terdahulu ditengah perjalanan perkara telah meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang jelas;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



11. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan sampai dengan saat ini yakni bulan September 2019 sama sekali tidak ada perubahan, sehingga terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yakni bulan Januari tahun 2015 dan hingga gugatan perceraian ini diajukan kembali yakni bulan September 2019, Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal berpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi apapun juga layaknya suami istri ataupun sebuah keluarga, justru keadaan menggantungkan status perkawinan ini menimbulkan kesengsaraan bathin bagi Penggugat dengan Tergugat; untuk itu tujuan mulia sebagaimana untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan kembali pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum agama Kristen, pada tanggal 6 Januari 1985, yang diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Made Rai Subyata, STh, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta terletak di banjar Pelambingan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 25/1988,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 6 Oktober 1988 diputus karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum agama Kristen, pada tanggal 6 Januari 1985, yang diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Made Rai Subyata, STh, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta terletak di banjar Pelambangan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 25/1988, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 6 Oktober 1988 **“putus karena perceraian”**;
3. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 Nopember 2018 telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Exceptio Ne Bis In Idem.

Bahwa, kasus yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan tertanggal 05- 09 - 2019, Register Perkara No. 876/ Pdt.G / 2019/PN.Dps selanjutnya disebut perkara sekarang ini.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara yang telah pernah diajukan oleh Penggugat dan diputus Cerai oleh Pengadilan Negeri Denpasar No. 791/Pdt.G/2015/PN/Dps, tanggal 24 Pebruari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 78/Pdt/2016/PT.Dps, tanggal 22 Juni 2016 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap – selanjutnya disebut perkara terdahulu.

Sehingga dengan demikian kasus perkara ini adalah ne bis in idem sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara, yang inti sari ketentuan tersebut mengatakan :

- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pihak – pihak yang sama.
- c. Obyek sama.
- d. Dalil sama.
- e. Putusan bersifat positif

Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

2. Terhadap point 1 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di pada tanggal 06 Januari 1985, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amertha di Banjar Pelambingan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang diteguhkan dan diberkati oleh Bapak Pdt. Made Rai Subyakta, STh.

3. Terhadap point 2 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut : Bahwa, memang benar, dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. NI NI LUH ANITA LIA AGUSTINI, Perempuan, lahir di Melaya – Jembrana (dalam gugatan ditulis di Denpasar) pada tanggal 05 April 1985 (sudah kawin)
2. NI MADE STEPHANIE LISA MARGARETHA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juli 1993

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NI NYM HONEY RISKA ALICIA, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 28 Juli 2001

4. Terhadap point 3 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, memang benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling mengasihi satu sama lain

5. Terhadap point 4 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri, hal tersebut adalah alasan yang sangat berlebihan dan mengada-ada, karena yang sebenarnya tergugat masih sangat menyayangi, mengasihi dan mencintai Penggugat.

6. Terhadap point 5 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan selalu egois dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, sering bersikap acuh kepada Penggugat dan anak – anak karena Tergugat selalu menghargai suami dan bekerja untuk keluarga.

Bahwa, tidak benar pekerjaan sebagai guru honorer sampai menyita waktu Tergugat, karena guru honorer tidak pernah mengajar full time, sehingga sehabis mengajar tergugat bisa langsung pulang untuk mengurus keluarga. Untuk mengisi waktu luang yang ada, memang benar tergugat membuat kue dan menjual di warung-warung secara kecil-kecilan, dan tidak benar sampai pulang larut malam.

Bahwa, memang benar penggugat pernah menegur tergugat agar tidak berjualan lagi maupun honor di beberapa sekolah. Hal tersebut pun Tergugat turuti tanpa mengeluh, demi berjalannya kehidupan rumah tangga yang damai Tergugat memutuskan untuk berhenti berjualan kue-kue dan honor di beberapa sekolah. Sehingga mulai tahun 2009 tergugat hanya mengajar di SMK Pariwisata harapan. Dan tidak benar teguran penggugat memicu pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut adalah alasan yang sangat berlebihan dan mengada-ada.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terhadap point 6 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Tergugat membanggakan diri atas hasil-hasil yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat. Tergugat menyadari bahwa Tergugat hanyalah seorang guru yang mendapat gaji pas- pasan. Justru tergugat sangat menghormati Penggugat yang rela bekerja keras bahkan seringkali sampai menginap beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut tidak pernah Tergugat permasalahan karena Tergugat sadar bahwa hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga.
8. Terhadap point 7 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar dari tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran terus menerus, kalau pun ada selisih pendapat kecil itu adalah hal biasa dalam rumah tangga dan tidak sampai ada pertengkaran yang besar. Dan kehidupan rumah tanggapun berjalan seperti biasa rukun dan harmonis.
9. Terhadap point 8 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat dan tidak benar ada caian – cacian dari Tergugat, yang sampai menyebabkan Penggugat trauma hidup bersama – sama lagi dengan Tergugat, yang sebenarnya adalah hanya ada pertengkaran – pertengkaran kecil yang wajar dalam suatu hubungan Rumah tangga.
10. Terhadap point 9 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Penggugat tidak mengetahui isi Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, walaupun benar Kuasa Penggugat terdahulu meninggal dunia, mestinya Penggugat bisa menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Denpasar.
11. Terhadap point 10 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, memang benar pada tahun 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Pebruari 2016 dengan amar putusan “Perceraian” dan kemudian Tergugat banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar yang kemudian diputus pada tanggal 22 Juni 2016 dengan amar putusan “membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 791/Pdt.G/2015/PN/Dps, tanggal 24 Pebruari 2016.

Bahwa, tidak beralasan kalau Penggugat mengatakan tidak mengetahui putusan tingkat banding/Pengadilan Tinggi telah berkekuatan hukum tetap, dikarenakan kuasa hukum Penggugat terdahulu ditengah perjalanan



perkara telah meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak mendapat informasi yang jelas, hal tersebut adalah alasan yang mengada – ada.

12. Terhadap point 11 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mau berubah justru Penggugat yang tidak pernah pulang ke Rumah karena Penggugat terlalu asik dengan selingkuhannya.

13. Terhadap point 12 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, hal tersebut dikarenakan Penggugat selalu menghindari dari Tergugat dan Penggugat juga jarang pulang menengok Tergugat dan anak – anak, padahal Tergugat sudah menerima Penggugat apa adanya.

14. Terhadap point 13 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat mengatakan tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagian dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga – menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang No. 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin diharapkan lagi, hal tersebut adalah alasan yang dibuat – buat oleh Penggugat, bahkan Penggugat sendirilah yang telah merusak tujuan mulia dari suatu perkawinan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan orang ke tiga dan Tergugat telah memaafkan perilaku Penggugat tersebut namun Penggugat tidak mau berubah.

15. Terhadap point 14 gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, pada pokoknya Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, mengingat keyakinan yang Tergugat anut yaitu keyakinan dalam Agama Kristen dalam Alkitab :Matius 19 : 6 Mengatakan :

“ Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan Manusia ”.

16. Bahwa, sekali lagi Tergugat tegaskan, Tergugat menolak perceraian ini, karena memang antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada percekcoakan dan ketidak harmonisan hal ini adalah alasan yang dibuat – buat oleh Penggugat karena Penggugat kepincut dengan perempuan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Untuk selain dan selebihnya Tergugat menolaknya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat, mohon kepada YTH. MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini dan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 566.000,- (limaratus enampuluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 13/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 6 Februari 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 14 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020, Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang PEMBANDING semula Penggugat sampaikan dalam jawaban gugatan, dianggap dan merupakan satu kesatuan/ bagian dari memori banding ini;
2. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM*.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama kurang dan/atau tidak memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat; Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas "*AUDI ET ALTERAM PARTEM*" (pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang dengan UU No. 4 Tahun 2004);

Adapun yang menjadi argumentasi hukum dari Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Tingkat Pertama telah melanggar *ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM* adalah sebagaimana tertera dibawah ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, nampak dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 putusan. *Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh undang-undang, maka petitum angka 2 ditolak;*

Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni melalui saksi-saksi yang Pembanding semula Penggugat ajukan yang dalam keterangannya dibawah sumpah telah menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana keterangan saksi I Made Candra dan saksi I Nyoman Sentrawan pada hal 12 dan 13 putusan, dan hal ini telah dibenarkan pula oleh Tergugat dalam dalil jawabannya pada point no. 13 hal 10 putusan yang menyatakan bahwa *memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rujuk kembali tetapi tidak mendatangkan hasil.....dst*". sehingga hal tersebut sudah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat huruf (f) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi; Demikian juga saksi-saksi yang Pembanding semula Penggugat ajukan telah dapat membuktikan keadaan baru bahwa telah terjadi perpisahan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yakni sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, dimana Pembanding semula Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di jalan Pantai Berawa sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di daerah Buana Kubu, sehingga Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat huruf (b) dimana telah terjadi perpisahan sejak tahun 2015 sejak gugatan pertama diajukan dan seterusnya sejak putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yakni pada tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan telah terhitung lebih dari 2 (dua) tahun, dan meskipun kepergian dan tempat tinggal Pembanding semula Penggugat juga diketahui oleh Terbanding semula Tergugat, namun kepergian dan tinggal berpisahanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah tanpa izin dan semenjak itu tidak pernah ada pertemuan maupun komunikasi yang harmonis lagi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri; serta disamping itu Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil bantahannya sehingga nampak jelas Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah keliru dalam memutuskan perkara, untuk itu sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Nomor : 876/Pdt.G/2019/PN.dps tanggal 6 Pebruari 2020 haruslah dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali, setelah memeriksa perkara ini dengan adil, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 876/Pdt.G/2019/PN.dps tanggal 6 Pebruari 2020

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum agama Kristen, pada tanggal 6 Januari 1985, yang diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Made Rai Subyata, STh, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta terletak di banjar Pelambangan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 25/1988, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 6 Oktober 1988 “putus karena perceraian”;
3. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, Pembanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat kemudian Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2020 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Penggugat padatanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding Pembanding/terdahulu Penggugat tidak memuat hal-hal, fakta-fakta dan hukum baru. Hal-hal yang diuraikan dalam memori banding kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat, seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (judex factie) yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Pembanding / terdahulu Penggugat didalam alasan memori bandingnya menyatakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 876/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 6 Pebruari 2020, keliru dan tidak benar;
3. Bahwa, Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah berimbang mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding / terdahulu Penggugat maupun bukti Surat Terbanding / terdahulu Tergugat;
4. Bahwa, adapun argumentasi Pembanding / terdahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya yaitu terhadap keterangan saksi I Made Candra dan saksi I Nyoman Sentrawan yang menerangkan kalau rumah tangga Pembanding / terdahulu Penggugat dengan Terbanding / terdahulu Tergugat sudah tidak harmonis lagi akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut, saksi tau dari cerita Pembanding / terdahulu Penggugat, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan tingkat pertama ;
5. Bahwa demikian halnya juga dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding / terdahulu Penggugat dengan Terbanding / terdahulu Tergugat dikarenakan Pembanding / terdahulu Penggugat sendirilah yang keluar dari rumah mereka berdua dan tinggal bersama seorang wanita

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat lain, atas hal tersebut Terbanding / terdahulu Tergugat sudah bisa menerima dan memaafkan Pembanding / terdahulu Penggugat ;

6. Bahwa, pada pokoknya Terbanding / terdahulu Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Terbanding / terdahulu Tergugat dengan Pembanding / terdahulu Penggugat, mengingat keyakinan yang Terbanding / terdahulu Tergugat anut yaitu keyakinan Kristiani dimana dalam Alkitab : Matius 19 : 6 mengatakan : “Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan Manusia”.;
7. Bahwa alasan/keberatan selain dan selebihnya, yang diajukan oleh Pembanding / terdahulu Penggugat, Terbanding /terdahulu Tergugat menolaknya ;

Berdasarkan kontra memori banding ini, Terbanding/ terdahulu Tergugat, memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ terdahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 876/Pdt. G/2019/ PN. Dps, tanggal 6 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/terdahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 876/Pdt.G/2019/PN DPS kepada kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) tersebut juga telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat telah mengajukan sanggahan terhadap memori banding Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya yang telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 6 Pebruari 2020, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang berkaitan dengan Ne Bis in Idem, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diposisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan adanya kesepakatan dan kesepahaman dari pihak suami dan istri, jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa putus melalui perceraian;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.7 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berupa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 971/Pdt.G/2015/PN Dps yang isinya sama dengan surat bukti bertanda T.1 yang diajukan Terbanding/Tergugat pada intinya menerangkan Pembanding/Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Terbanding/Tergugat dengan alasan diantara mereka sering



terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, sehingga perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya, namun di Pengadilan Tinggi putusan tersebut dibatalkan dengan menolak gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya (vide putusan Nomor 791/Pdt.G/2015/PN Dps Jo putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Juni 2016 Nomor 78/PDT/2016/PT DPS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak melakukan upaya hukum maka sejak saat itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Juni 2016 Nomor 78/PDT/2016/PT DPS telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bertanda P.7 sama dengan surat bukti T.1 tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 791/Pdt.G/2015/PN Dps. dan surat bukti T.2 tentang putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2016/PT DPS diperoleh adanya fakta-fakta hukum setelah gugatan perceraianya ditolak oleh PengadilanTinggi Denpasar Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, serta tidak ada komunikasi sebagai mana layaknya suami istri, Pembanding/Penggugat tinggal di Jalan Pantai Brawa Canggu sedangkan Terbanding/Tergugat tetap tinggal di rumahnya yang lama di Buana Kubu ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya percekcoan yang terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dikaitkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 seperti diuraikan diatas, dalam kenyataannya Pembanding/Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding/Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang serta tidak komunikasi sama sekali di antara kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana di antara mereka sering terjadi percekcoan yang berakibat pisah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat berada dipihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Rbg, pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 876/Pdt.G/2019/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum agama Kristen, pada tanggal 6 Januari 1985, yang diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Made Rai Subyata, STh, bertempat di Gereja GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali) Tirtha Amerta terletak di banjar Pelambingan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 25/1988, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, tanggal 6 Oktober 1988“putus karena perceraian”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami : I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.selaku Ketua Majelis dengan H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H. dan SUTARTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 01 April 2020 Nomor 56/PDT/2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : Selasa tanggal 12 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta : IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H.

T.t.d

SUTARTO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Mei 2020
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047